

BAB II

TUNJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah anugerah dan karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik anak-anak maupun orang dewasa, hal ini terkait hubungannya dengan fase-fase perkembangan, yang harus dilalui seorang anak untuk mencapai kedewasaan. Berbagai pendapat dari ilmuwan Barat menyimpulkan bahwa seorang anak dapat menjadi manusia dewasa yang normal setelah melewati tahapan perkembangan berdasarkan usia tertentu. Oleh karenanya terdapat sejumlah pendapat mengenai definisi anak atau orang yang belum dewasa, baik pengertian, penguraian tentang tahapan-tahapan perkembangannya maupun batasan usia yang menandai kedewasaan.¹

Anak adalah yang memiliki bakat sehingga akan melahirkan generasi yang bermutu untuk mewujudkan cita-cita suatu bangsa dan menjadi penerus pemimpin untuk suatu Negara dimasa yang akan datang yang bisa memikul disetiap perbuatannya yang positif yang akan di pertanggungjawabkan. Anak dalam proses pertumbuhannya perlu mendapatkan kesempatan yang sangat luas dalam perlindungannya, dalam fisika, dalam mentalnya maupun sosialnya serta dalam tumbuh dan

¹ Arbintoro Prakoso, *Op.Cit.*, Halaman 34.

kembangnya pada akhlaknya yang baik dan mulia. Dengan begitu dapatlah mewujudkan kesejahteraan pada anak.

Maka dalam hal ini perlu adanya lembaga dan peraturan perundang-undangan yang mendukung kesejahteraan anak tersebut dalam pelaksanaan perlindungan. Maka penulis akan menjabarkan pengertian anak dari beberapa peraturan perundang undangan yang berlaku yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1

Isi Pasal Perundang Undangan Tentang Perlindungan Anak

Perundang Undangan	Isi Pasal
Undang Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014	Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.
Kitab Undang Hukum Perdata KUHP	Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin
Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang disebut dengan anak korban adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik.
Pasal 45 Kitab Undang Hukum Pidana KUHP	Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan:.... dstnya

<p>Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5</p>	<p>Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.</p>
--	---

Sedangkan pengertian anak menurut para ahli dalam hal ini menurut Roza dan Arliman menyebutkan bahwa “anak merupakan awal mata rantai yang sangat menentukan wujud dan kehidupan suatu bangsa dimasa depan dan anak juga merupakan anugrah yang diberikan Tuhan bagi setiap orang tua, karena mereka merupakan dari generasi penerus bangsa.”² John Locke mendefinisikan anak melalui perspektif psikologi, “Anak adalah pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan”.³ Sedangkan Bismar Siregar juga mengemukakan pendapatnya tentang pengertian anak, yaitu Anak bukan lagi tergolong sebagai anak jika sudah melewati perhitungan batasan umur yang berlaku pada hukum tertulis negara. Apabila sudah melewati 18 tahun, maka seorang anak sudah menjadi dewasa. Disisi lain WHO juga mendefinisikan anak yaitu yang berusia sejak berada di dalam kandungan sampai usia 19 tahun.⁴

² Roza, D Dan Arliman, L.S. 2018. Peran Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Kota Layak Anak Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 25 (1). Hal 198-215

³ Halifah, S. (2020). Pentingnya Bermain Peran Dalam Proses Pembelajaran Anak. *Jisip (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 4(3).

⁴ Ibid Hal 12

Maka berdasarkan pada penjelasan pengertian anak yang telah dijabarkan penulis diatas dapat dilihat bahwa, anak merupakan Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas yang cukup bervariasi tersebut, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Dalam lingkup Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undang tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

2. Anak sebagai Korban

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.⁵ Tindak pidana (*strafbare feit*) atau delict merupakan perbuatan yang melanggar peraturan undang-undang, bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan atau dinilai sebagai orang yang cakap bertindak. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.

⁵ Wakhid Rendy Saputro And Ira Alia Maerani, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Polrestabes Semarang’, *Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) Klaster Hukum*, 2021, 280–92

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 angka 4 berbunyi bahwa “Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.⁶

Korban merupakan kata yang seringkali didengar dari berbagai kejadian atau peristiwa, baik pada peristiwa bencana alam maupun pada peristiwa hukum. Dalam peristiwa hukum tepatnya perkara pidana biasanya akan dikategorikan terlebih dahulu, apakah korban tersebut golongan orang dewasa atau golongan anak-anak.

Berbicara mengenai korban sudah pasti beriringan dengan adanya kerugian, baik dari segi fisik maupun non fisik. Korban (*victim*) adalah mereka yang menderita kerugian baik secara jasmani dan rohani akibat tindakan yang dilakukan oleh orang lain demi memenuhi kepentingannya sendiri ataupun orang lain yang sangat bertentangan dengan hak asasi ataupun kepentingan si Penderita, korban bisa merupakan individu maupun kelompok baik swasta atau pemerintah yang terpenting adalah adanya penderitaan secara jasmaniah ataupun rohaniah.⁷ Korban juga dapat didefinisikan sebagai pihak yang secara sengaja, langsung maupun tidak langsung telah menjadi obyek dari perbuatan orang lain, dimana perbuatan tersebut mengakibatkan peningkatan kerapuhan perasaan diri

⁶ Yustiningsih, I. Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Lex Renaissance*, 5(2), (2020). 287-306.

⁷ Andri Priyatna, *Let's End Bullying: Memahami, Mencegah Dan Mengatasi Bullying*, Jakarta, Pt. Elex Media Komputindo, (2020) Halaman 106

(*vulnerability*) bahkan dapat menurunkan rasa keamanan diri (*personal safety*). Dari definisi tersebut bisa dibedakan korban menjadi 2 bentuk yaitu:

Tabel. 2.2
Perbedaan Korban

Korban secara langsung (<i>direct victim</i>)	Korban secara langsung merupakan korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana kejahatan
Korban secara tidak langsung (<i>indirect victims</i>)	Korban secara tidak langsung merupakan korban yang timbul akibat dari turut campurnya seseorang dalam membantu korban langsung atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban atau mereka yang menggantungkan hidupnya kepada korban langsung, seperti istri/suami, anak dan keluarga terdekat, bahkan orang lain yang menyaksikan suatu perbuatan dapat pula dikategorikan sebagai korban tidak langsung

Maka berdasarkan pada Pengertian Korban dapat didefinisikan sebagai pihak yang secara sengaja maupun tidak disengaja, langsung maupun tidak langsung telah menjadi obyek dari perbuatan orang lain, dimana perbuatan

tersebut mengakibatkan peningkatan kerapuhan perasaan diri (*vulnerability*) bahkan dapat menurunkan rasa keamanan diri (*personal safety*).

3. Perlindungan Anak

Lembaga atau organisasi yang berbeda menggunakan kata "perlindungan anak" dalam konteks yang berbeda dan dengan cara yang berbeda. Mempertahankan hak setiap anak adalah jenis perlindungan anak yang paling dasar. Hak-hak anak lainnya dilengkapi dengan perlindungan bagi anak ini, termasuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan hal-hal yang mereka butuhkan untuk hidup, tumbuh, dan berkembang.

Perlindungan adalah segala tindakan yang dilakukan oleh keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lain, baik untuk sementara waktu maupun berdasarkan keadilan, untuk memberikan perlindungan kepada korban dan memberikan rasa aman, pengertian perlindungan tersebut menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala tindakan yang dilakukan untuk menjamin dan membela hak anak dan kemampuannya untuk hidup, berkembang, dan berpartisipasi dalam masyarakat yang seluas-luasnya serta terlindung dari ancaman, kekerasan dan diskriminasi.

O'Donnell menambahkan bahwa frase "perlindungan anak" mengacu pada melindungi anak dari eksploitasi, kekerasan, dan jenis pelecehan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan perlindungan anak adalah untuk menghormati,

menjunjung tinggi, dan mendukung hak setiap anak untuk menghindari penderitaan akibat keadaan yang membahayakan dirinya. Hak anak lainnya, seperti memastikan bahwa anak mendapatkan apa yang mereka butuhkan untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dilengkapi dengan hak atas perlindungan.⁸

Berdasarkan konvensi hak anak yang kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terdapat empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi seluruh negara yang menyelenggarakan perlindungan anak, yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip Non-Diskriminasi.

Seluruh hak yang diakui dan terkandung dalam konvensi hak anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun.

2. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak.

Petimbangan-petimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat pada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut ukuran orang dewasa itu baik belum tentu baik pula bagi kepentingan anak.

3. Prinsip Hak Hidup dan Perkembangan.

Negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang meleket pada diri setiap anak bukan pemberian dari negara maupun seseorang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif,

⁸ Ulfah, M., Maemonah, M., Purnama, S., Hamzah, N., & Khomaeny, E. F. F. (2021). Pengembangan Buku Ajar Digital Parenting: Strategi Perlindungan Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(3), 1416-1428.

sarana dan prasarana hidup yang memadai serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar anak.

4. Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak.

Setiap anak memiliki otonomi kepribadiannya masing-masing. Oleh karena itu, anak tidak bisa hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima, dan pasif, namun sesungguhnya anak pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.⁹

Gultom berpendapat di Ariany bahwa ada metode perlindungan anak langsung dan tidak langsung. Anak-anak yang menjadi sasaran penanganan perlindungan dapat langsung dijangkau dengan cara ini melalui kegiatan ini. Kegiatan secara langsung antara lain mencegah kelaparan, fokus pada kesehatan anak, dan menyediakan kondisi untuk pengembangan diri. Mereka juga melibatkan mendidik, membina, mendampingi dan menjaga anak-anak dari berbagai bahaya luar.¹⁰

Sedangkan perlindungan anak secara tidak langsung mengacu pada kegiatan yang tidak secara langsung terlihat oleh anak tetapi dilakukan atau didukung oleh orang lain. Orang tua yang terlibat dalam upaya melindungi anak dari berbagai resiko baik dari dunia luar maupun anak itu sendiri secara tidak langsung dapat melakukan aktivitas.

⁹ Dahlia, R. (2019). Perlindungan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Ensiklopedia Social Review*, 1(1).

¹⁰ Erdianti, R. N. (2020). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Vol. 1). Ummpress.

Tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi semaksimal mungkin sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Hal ini juga bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada mereka dari kekerasan dan diskriminasi sehingga mereka dapat tumbuh menjadi manusia yang baik, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Negara bertanggungjawab terhadap perlindungan anak dalam hal ini dengan wujud interpretasi Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 23/2002 yang telah diubah dengan UU No. 35/2014), salah satu landasan hukum yang mendasari kewajiban negara, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah untuk menyediakan sarana, prasarana, serta lembaga pelaksana perlindungan anak, yang pada tingkat daerah diwujudkan melalui pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat pada Pasal 22 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga”¹¹ Maka dalam hal ini tidak terkecuali pada DP3A yang berada di Kabupaten Malang yang keberadaannya diwujudkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas

¹¹ Sari, M. (2024). *Penanggulangan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Kota Pekanbaru* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

dan fungsi serta tata kerja dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Maka berdasarkan pada Peraturan tersebut dapat dilihat bahwa penyelenggaraan pelayanan perlindungan anak wajib didukung dengan fasilitas dan sumber daya yang memadai, yang kemudian menjadi dasar perlunya adanya instansi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) untuk mengimplementasikan perlindungan tersebut secara terpadu di daerah, khususnya di Kabupaten Malang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keberadaan DP3A berlandaskan pada ketentuan Pasal 22 UU Perlindungan Anak

B. Tinjauan Umum Perundungan (*Bullying*)

1. Pengertian Perundungan

Perundungan atau yang sering dikenal dengan bullying adalah tindakan seseorang orang yang dengan sengaja menyakiti, melecehkan, atau mengintimidasi orang lain.¹² Kata *bullying* yang merupakan bahasa Inggris, berasal dari kata *bully* yang artinya ialah mengganggu dan juga menggertak orang yang lebih lemah. Tindakan penculikan, penganiayaan bahkan intimidasi atau ancaman halus bukanlah sekedar masalah kekerasan biasa. Tindakan ini disebut bullying, karena tindakan ini sudah bertahun-tahun dilakukan secara berulang, bersifat regeneratif, menjadi kebiasaan atau tradisi yang mengancam jiwa korban.

¹² Anisah, A., Nazib, F., & Putri, C. M. (2024). Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying) Dan Cara Mengatasi Perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 201-212.

Perundungan atau bullying ini merupakan salah satu bentuk tindakan dari agresi. Oleh karena dampaknya dianggap membahayakan korban, bullying oleh Pearce diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Suatu perilaku yang tidak dapat diterima
- b. Kegagalan untuk mengatasi tindakan bullying akan menyebabkan tindakan agresi yang lebih jauh.¹³

Sedangkan Perundungan atau bullying menurut Muliani dan Pereira perundungan merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang berkelanjutan dalam suatu hubungan yang melibatkan individu atau kelompok, melalui tindakan verbal, fisik, dan sosial yang berulang, yang menyebabkan kerugian fisik dan psikis pada satu atau lebih secara langsung atau tidak langsung.

Perundungan atau bullying yang dianggap sebagai kejahatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya ini biasanya kerap terjadi di kalangan anak-anak dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, yang mana tidak terpungkiri juga dapat terjadi pada kalangan orang dewasa. Tempat yang idealnya harus menjadi tempat pembentukan karakter, serta melatih pro-sosial bagi seorang anak, justru menciptakan korban perundungan atau bullying karena pola asuh dan pendidikan yang kurang. Maraknya kasus perundungan yang terjadi di negara ini mudah disebabkan oleh faktor-faktor seperti pola asuh cara mendidik orangtua kepada seorang anak,

¹³ Munawar, A., Rahmathoni, L. Y., Sariati, M. A., Jannah, N., Inayati, R., & Adhani, M. F. (2024). Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Pencegahan Bullying Di Sma Muhammadiyah Karang Intan Kabupaten Banjar. *Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary*, 10(3).

lingkungan sekolah, hingga norma-norma yang diajarkan. Peningkatan kasus perundungan yang terjadi di Indonesia dapat menyebabkan efek negatif pada lingkungan pendidikan seorang anak. Perundungan di lingkungan sekolah merupakan fenomena nyata yang terjadi di Indonesia. Perundungan yang terjadi di Indonesia merupakan suatu tindak kekerasan yang dipandang melanggar suatu aturan norma masyarakat, hingga menyebabkan suatu tindakan tersebut dianggap sebagai suatu pelanggaran HAM, dan juga dianggap melanggar sila ke-2 Pancasila karena tidak menghargai hak dan martabat seseorang, serta merupakan perilaku yang membuat seorang individu merasa tidak setara dengan yang lain. Perilaku perundungan yang terjadi di Indonesia telah diatur dalam beberapa aturan, yakni pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UUPA), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (PERMENDIKBUD) Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan pada Satuan Pendidikan, pasal 351 KUHP (tentang tindak penganiayaan), pasal 170 KUHP (tentang pengeroyokan), pasal 310 dan pasal 311 KUHP (tentang perundungan yang dapat mempermalukan harkat dan martabat seseorang).

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perundungan merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan dengan sengaja dengan menyerang fisik dan psikis seseorang secara berulang baik langsung maupun tidak langsung atau dalam hal ini bullying ialah perilaku agresif yang dilakukan

individu/kelompok yang merasa lebih berkuasa secara berulang yang bertujuan untuk menyakiti secara fisik, verbal, maupun psikologis kepada individu/kelompok yang merasa tidak berdaya melawan perlakuan:

- a. Bullying fisik, ini adalah jenis bullying yang kasat mata. Siapapun bisa melihatnya karena terjadi sentuhan fisik antara pelaku bullying dengan korbannya seperti memukul, menampar, menginjak kaki, meludahi, melempar dengan barang, memalak, menendang, mendorong, merusak atau mencuri barang milik orang lain atau menyuruh orang lain untuk menyerang korban.
- b. Bullying verbal, ini jenis bullying yang juga bisa terdeteksi karena bisa tertangkap indera pendengaran kita seperti mengejek/mencela, memaki, menghina, memberi panggilan nama, meneriaki, menuduh, memfitnah, menyoraki, menyindir dan menyebarkan gosip.
- c. Bullying mental/psikologis, ini adalah jenis bullying yang paling berbahaya karena tidak tertangkap mata atau telinga kita jika kita tidak awas mendeteksinya.¹⁴ Praktik bullying ini terjadi diam-diam dan diluar radar pemantauan kita seperti mengancam dan menunjukkan sikap janggal/tidak seperti biasanya, mendiamkan, mempermalukan, meneror lewat pesan pendek telepon genggam atau e-mail, mencibir, melarang orang lain untuk masuk ke dalam kelompok dan memanipulasi hubungan persahabatan.

¹⁴ Rizal, R. S. (2021). Bentuk Dan Faktor Perundungan Pada Siswa Smp. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 9(1), 129-136.

Berdasarkan uraian di atas, perilaku bullying dapat terjadi dalam bentuk apapun dan dalam hal kecil sekalipun. Jika tidak mengantisipasinya bisa saja hal ini terjadi pada diri sendiri sebagai korban maupun pelakunya.

2. Dampak Perundungan Terhadap Anak

Dimana dampak dari perilaku bullying ini sendiri sangat banyak terutama bagi para korbannya, antara lain:

- a. Menjadi penghambat besar bagi seorang anak untuk mengaktualisasikan diri, karena korban merasa bahwa hal apapun yang ia lakukan akan salah dalam pandangan orang-orang terutama bagi para pelaku bullying tersebut.¹⁵
- b. Bullying tidak memberi rasa aman dan nyaman, membuat para korban bullying selalu merasa dibayangi rasa takut akan terintimidasi.
- c. Merasa rendah diri serta tak berharga di lingkungan masyarakat akibat perlakuan bullying yang diterimanya.
- d. Perasaan takut karena selalu menerima perlakuan bullying menyebabkan korban yang merupakan seorang siswa akan sulit berkonsentrasi dalam belajarnya.
- e. Korban yang selalu merasa takut dan cemas menyebabkan ia tidak mampu untuk bersosialisasi secara baik dengan lingkungannya.

¹⁵ Mulyana, A. M. A., Akub, M. S., & Mirzana, H. A. (2023). Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak Dalam Bentuk Perundungan (Bullying). *Jurnal Diskursus Islam*, 11(2), 83-95.

- f. Perilaku bullying yang terjadi di sekolah menyebabkan para korban merasa enggan bersekolah untuk menghindari perilaku tersebut terjadi kembali padanya.
- g. Korban bullying biasanya akan menjadi pribadi yang tertutup sehingga ia akan tidak percaya diri dan sulit berkomunikasi dalam lingkungannya.
- h. Para korban bullying akan kehilangan rasa percaya diri kepada lingkungan yang banyak menyakiti dirinya.

Maka berdasarkan uraian dampak dari perilaku bullying di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa para korban adalah pihak yang sangat dirugikan dalam sebuah tindakan bullying. Dampak yang diterima para korban tidak hanya membekas saat terjadinya perilaku bullying tersebut, tetapi akan terus membekas sepanjang hidupnya.

3. Upaya Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan konsep fundamental dalam sistem hukum modern, yang menempatkan hukum sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak warga negara, terutama kelompok rentan seperti anak-anak. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan pengayoman kepada masyarakat agar dapat menikmati hak dan kewajibannya secara seimbang. Dalam konteks anak sebagai korban kekerasan, perlindungan hukum menjadi keharusan moral dan yuridis. Menurut Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa pendekatan, yaitu preventif,

represif, kuratif (rehabilitatif), penal, dan non-penal. Kelima pendekatan ini merupakan satu kesatuan sistem yang saling mendukung dalam melindungi hak-hak anak.

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah bentuk perlindungan yang bersifat pencegahan, yakni dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran hukum.¹⁶ Tujuan utamanya adalah mencegah terjadinya tindak kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak. Pendekatan ini mencakup edukasi kepada masyarakat, sosialisasi hukum, penguatan peran keluarga, serta regulasi dan kebijakan yang berpihak pada perlindungan anak. Contoh implementasi perlindungan preventif adalah kegiatan penyuluhan di sekolah, pelatihan bagi guru, dan edukasi parenting bagi orang tua, yang dilakukan oleh DP3A dan instansi terkait. Dalam hal ini, negara hadir untuk mengurangi faktor risiko kekerasan sejak dini.

Perlindungan hukum preventif adalah bentuk perlindungan hukum yang bersifat pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran atau tindak pidana sebelum terjadi. Fokusnya adalah mengantisipasi, bukan menindak. Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum preventif merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana yang lebih menekankan upaya non-penal (di luar pidana) untuk mencegah

¹⁶ Jamaludin, A. (2021). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jcic: Jurnal Cic Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, 3(2), 1-10.

timbulnya kejahatan dan melindungi kelompok rentan seperti anak-anak. “Perlindungan hukum tidak hanya menyangkut penindakan (represif), tetapi juga mencakup pencegahan yang lebih luas dengan pendekatan sosial, budaya, dan administratif.”¹⁷

Dimana tujuan Perlindungan Hukum Preventif yaitu untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum agar tindakan yang merugikan korban tidak terjadi sejak awal, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya serta norma sosial, memberi perlindungan dini bagi kelompok rentan agar anak-anak, perempuan, dan kelompok lemah mendapat perlindungan sejak dini, serta mengurangi beban sistem peradilan pidana dimaksudkan agar dengan mencegah kejahatan, maka kasus pidana dapat ditekan jumlahnya. Hal ini sejalan dengan peraturan perundang undangan seperti halnya yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang memuat upaya pencegahan dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat serta PP No. 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak yang menekankan perlindungan anak yang bersifat preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

b. Perlindungan Hukum Represif

¹⁷ Rizaldi, R., & Eviany, E. (2025). *Penegakan Peraturan Daerah Tentang Larangan Minuman Keras Atau Beralkohol Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi* (Doctoral Dissertation, Ipdn).

Perlindungan hukum represif adalah upaya perlindungan hukum yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran, dengan tujuan memberikan pemulihan dan keadilan bagi korban, serta menindak pelaku.¹⁸ Pendekatan ini bersifat penegakan hukum (law enforcement), yang melibatkan aparat penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, dan pengadilan. Bentuk-bentuk perlindungan represif meliputi proses pelaporan ke polisi, pendampingan hukum bagi korban, penyidikan oleh unit PPA, serta sidang di pengadilan. Dalam konteks anak korban kekerasan, DP3A berperan aktif mendampingi korban selama proses hukum berlangsung.

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 64-75 mengatur peran aparat penegak hukum dan pemulihan korban UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Mengatur proses hukum anak sebagai pelaku dan sebagai korban PP No. 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak Mengatur penanganan anak korban kekerasan melalui jalur hukum dan pemulihan.

Perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan hukum yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran hukum atau perbuatan melawan hukum. Perlindungan ini bertujuan untuk memberikan pemulihan atau keadilan bagi korban, menindak pelaku melalui proses hukum serta memberi efek jera agar pelanggaran tidak terulang.

¹⁸ Jamaludin, A. (2021). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jcic: Jurnal Cic Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, 3(2), 1-10.

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum represif bersifat penegakan hukum (*law enforcement*) dan pemulihan hak korban. Dalam hal ini, peran aparat penegak hukum menjadi sangat penting (polisi, kejaksaan, pengadilan).

“Penegakan hukum haruslah berpihak pada korban, menjamin perlindungan dan pemulihan, serta tidak semata mengejar penghukuman pelaku.”¹⁹

Perlindungan hukum represif merupakan komponen penting dalam sistem perlindungan anak. Perlindungan ini memastikan bahwa hak-hak anak korban tidak hanya diakui, tetapi juga ditegakkan secara hukum. Dengan pendekatan ini negara hadir untuk membela korban, Proses hukum menjadi sarana keadilan dan pemulihan, Pelaku kekerasan terhadap anak diberi sanksi yang setimpal. Barda Nawawi Arief menekankan bahwa hukum harus berpihak kepada korban, dan proses represif harus dilakukan dengan cara yang manusiawi, khususnya terhadap anak yang menjadi korban trauma

c. Perlindungan Hukum Kuratif (Rehabilitatif)

Pendekatan kuratif bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosial anak korban kekerasan. Pemulihan ini dilakukan melalui layanan psikologis, medis, dan sosial. DP3A, bersama instansi seperti dinas kesehatan dan lembaga layanan psikologi, menyediakan rehabilitasi bagi anak korban. Anak berhak atas layanan konseling,

¹⁹ Barda Nawawi Arief (*Kebijakan Kriminal Dan Perlindungan Korban*)

terapi trauma, dan pemulihan medis sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 59A ayat (2) huruf f, serta PP No. 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak.

d. Perlindungan Hukum Non-Penal

Perlindungan hukum non-penal dilakukan melalui pendekatan sosial, edukatif, dan administratif di luar jalur pidana.²⁰ Pendekatan ini menekankan pada pencegahan dan penyelesaian konflik secara damai, serta pemberdayaan korban dan keluarganya. Contoh implementasi non-penal adalah mediasi, diversifikasi (untuk pelaku anak), intervensi keluarga, pemberdayaan ekonomi orang tua, dan penyediaan rumah aman. Pendekatan ini bertujuan agar anak tidak semakin tertekan oleh proses hukum yang formal dan kaku.

Perlindungan hukum non-penal adalah perlindungan hukum yang dilakukan di luar sistem pidana atau peradilan pidana, dengan pendekatan yang lebih preventif, sosial, edukatif, dan administratif. Menurut Barda Nawawi Arief, pendekatan non-penal dalam kebijakan hukum pidana sangat penting karena “Hukum pidana adalah ultimum remedium (obat terakhir), sehingga pendekatan non-penal harus dikedepankan dalam mencegah dan mengatasi kejahatan.”²¹

e. Perlindungan Hukum Penal

²⁰ Jamaludin, A. (2021). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jcic: Jurnal Cic Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, 3(2), 1-10.

²¹ Sinaga, P. H. (2023). Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Sarana Penal Dan Non Penal Terhadap Tindak Pidana Narkoba Anak Sebagai Pelaku Di Wilayah Hukum Polrestabes Medan.

Pendekatan penal adalah penggunaan instrumen hukum pidana untuk menindak pelaku kekerasan terhadap anak. Ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang paling tegas dan bersifat represif. Tujuannya adalah memberikan efek jera, menjamin hak korban atas keadilan, serta menjaga ketertiban umum. Dasar hukum dari pendekatan penal antara lain terdapat dalam KUHP, KUHPA, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. DP3A memiliki peran strategis dalam pendekatan penal, yaitu dengan mendampingi anak korban saat proses pelaporan, membantu penyusunan visum dan bukti, serta memberikan perlindungan terhadap intimidasi atau ancaman selama proses hukum berlangsung.

Perlindungan hukum penal adalah perlindungan melalui penegakan hukum pidana, yakni dengan menuntut, mengadili, dan menghukum pelaku kekerasan atau kejahatan terhadap anak. Ini adalah pendekatan paling keras (repressif) dan dilakukan jika pendekatan preventif atau non-penal tidak memadai. Tujuan Penal ini sendiri untuk memberi efek jera terhadap pelaku, menjamin hak korban atas keadilan serta menunjukkan bahwa negara melindungi warganya melalui hukum

Maka dalam hal ini bentuk perlindungan menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan harus dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif, mencakup:

1. Preventif : Mencegah kekerasan terjadi melalui edukasi, kebijakan, dan sosialisasi.
2. Represif : Menindak pelaku dan melindungi korban melalui proses hukum.
3. Kuratif (Rehabilitatif) : Memulihkan kondisi psikologis dan sosial anak korban.
4. Non-Penal : Upaya sosial, administratif, dan edukatif di luar sistem peradilan.
5. Penal : Pendekatan hukum pidana sebagai jalan terakhir.

Hukum tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi harus menjamin perlindungan dan keadilan bagi korban, terutama jika korban adalah anak-anak. Teori perlindungan hukum menurut Barda Nawawi Arief memberikan landasan konseptual dan aplikatif dalam menjamin hak-hak anak korban kekerasan. Kelima pendekatan (preventif, represif, kuratif, non-penal, dan penal) harus dilakukan secara sinergis oleh seluruh elemen negara dan masyarakat. Dalam konteks penerapan di lapangan, khususnya oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), teori ini menjadi kerangka kerja dalam membentuk sistem perlindungan anak yang komprehensif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

D. Teori Penegak Hukum

1. Pengertian Penegak Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur

penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya.²² Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan

²² Iqsandri, R. (2022). Pengaruh Politik Terhadap Proses Penegakan Hukum Di Indonesia. *Journal Of Criminology And Justice*, 2(1), 1-3.

hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.²³

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:²⁴

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) : Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et pcreat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

²³ Ramadhan, M. C., Zulyadi, R., Khadijah, S. N., & Pinem, J. P. (2022). Faktor Penghambat Penegakan Hukum Merek Di Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9(2), 192-199.

²⁴ Yusuf, M., & Siregar, W. A. (2023). Perkembangan Teori Penegakan Hukum Dalam Perwujudan Fungsi Norma Di Masyarakat. *Sultra Research Of Law*, 5(2), 58-65.

2. Manfaat (*zweckmassigkeit*) : Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.
3. Keadilan (*gerechtigkei*) : Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

4. **Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Penegakan hukum dapat diartikan pada penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara lain dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidahkaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian. Penegakan Hukum merupakan suatu usaha

untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakkan hukum, yaitu:

a. Faktor Perundang-undangan

Adanya beberapa asas dalam Undang-Undang yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

b. Faktor penegak hukum

Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakkan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum

Penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain

tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.

d. Faktor masyarakat

Penegakkan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum.

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.²⁵

Berkaitan dengan penegakan hukum pidana, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan, bahwa menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termaksud dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.

²⁵ Iqsandri, R. (2022). Pengaruh politik terhadap proses penegakan hukum di Indonesia. *Journal of criminology and justice*, 2(1), 1-3.